

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sharia Compliance merupakan wujud nyata atas kepatuhan dalam seluruh prinsip syariah yang ada pada entitas dengan menonjolkan ciri khas, integritas, serta kredibilitas bank syariah. Nilai-nilai kepatuhan ini terbagi atas nilai-nilai, tingkah laku, serta sebuah tindakan dalam menjalankan peran utama untuk memfasilitasi prosedur kepatuhan bank syariah serta seluruh aturan yang sudah disepakati oleh Bank Indonesia. Kepatuhan syariah ini dilakukan dengan mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), melalui kepatuhan syariah tersebut maka lembaga keuangan syariah harus menjalankan setiap prinsip dan aturan syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya (Suyuthi & Mugi'yati, 2024). Kepatuhan terhadap prinsip syariah atas operasional bank syariah tidak hanya berkaitan dengan produk mereka, namun juga sistem, metodologi, serta identitas keseluruhan perusahaan (Hasanah *et al.*, 2022).

Salah satu aspek utama dari *sharia compliance* yaitu transparansi serta integritas pada seluruh transaksi. Lembaga keuangan mikro syariah perlu memastikan bahwa semua produk dan layanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah menggunakan prinsip keadilan dan pembagian risiko dengan proporsional baik antara lembaga ataupun nasabah. *Sharia compliance* tidak hanya menjadi kewajiban hukum namun juga sebagai pondasi moral yang dapat menggerakkan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah yaitu dengan cara mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk seluruh aspek operasionalnya sehingga lembaga keuangan mikro syariah ini dapat mempertahankan posisi pada pasar yang

semakin kompetitif dengan tetap memberikan kebermanfaatan dari segi sosial dan ekonomi untuk masyarakat luas (Elda Unike Atmajaya *et al.*, 2024).

Pelaksanaan *sharia compliance* yang baik dapat membuat nasabah semakin yakin dalam bertransaksi karena merasa sesuai dengan syariat islam. Dengan adanya kepatuhan ini, dapat membuat kelayakitan dari nasabah meningkat. Kepatuhan syariah ini menjadi salah satu dasar yang penting dalam perkembangan bank syariah oleh karena itu, hal ini dapat menjadikan pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional (Oktapiani & Anggraini, 2022).

PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mengikuti prinsip syariah atas seluruh aktivitas operasionalnya. Berdirinya PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng pada tahun 2006 berawal dari Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. "Lantabur" diartikan sebagai tidak akan merugi, yang diharapkan menjadi sebuah doa sekaligus motivasi bagi para pengelola. Berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng.

Besaran pembiayaan di BPRS LTB ini tidak disebutkan dengan spesifik angka maksimalnya, namun untuk pembiayaan multijasa tersedia opsi pembiayaan diatas Rp100.000.000. Produk penghimpunan dana meliputi tabungan mudharabah lantabur, tabungan pelajar lantabur, tabungan qurban lantabur, tabungan haji dan umroh lantabur, dan deposito mudharabah lantabur. Produk pembiayaan terdiri dari murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah multijasa, dan rahn. Hingga kini, BPRS Lantabur Tebuireng memiliki total 12 Kantor

Pelayanan di Indonesia, yaitu Jombang, Mojokerto, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo (Maulana *et al.*, 2023).

No	ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1	Kas dalam Rupiah	1,729,220	2,890,873
2	Kas dalam Valuta Asing	0	0
3	Surat Berharga Syariah		
4	Penempatan pada Bank Lain	114,763,490	97,581,628
5	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	132,620,128	130,802,051
	b. Piutang Istishna	0	0
	c. Piutang Multijasa	13,728,735	11,133,452
	d. Piutang Qardh	3,740,616	3,996,676
	e. Piutang Sewa	0	0

Gambar 1. 1 Laporan Keuangan Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, BPRS Lantabur Tebuireng, 2025

Pada Laporan Keuangan dari BPRS LTB menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dari laporan keuangan posisi Maret 2024 yang awalnya piutang sebesar Rp. 130.802.051.000, kemudian pada Maret 2025 menjadi sebanyak Rp. 132.620.128.000, hal ini juga menjadi peluang dalam penelitian bahwa pembiayaan murabahah mengalami perkembangan dari segi minat masyarakat. Pembiayaan murabahah mendominasi pada portofolio BPRS sehingga menarik untuk dikaji terkait kepatuhan syariahnya.

Murabahah merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan bank dan nasabah, dimana bank membeli barang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Sultoni *et al.*, 2022). Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati nasabah karena mudah untuk diterapkan. Pada penerapannya, pembiayaan murabahah bisa digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, membeli rumah ataupun tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperlukan nasabah. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan produktif seperti modal usaha serta membeli barang investasi oleh nasabah (Junitasari, 2020).

Prinsip syariah yang merujuk pada hukum islam pada kegiatan perbankan telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang murabahah terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Fatwa DSN MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Dengan menambah Fatwa tersebut pada penelitian ini tentunya dapat memperkuat hasil penelitian yang mana dilakukan dengan cara analisis data sekunder dengan hasil data primer yaitu wawancara dengan informan dan menjadikan seluruh hasil penelitian ini lebih handal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang bagaimana pengimplementasian dari akad murabahah pada bank syariah di Indonesia oleh (Sultoni *et al.*, 2022) terdapat tantangan dalam penerapan akad murabahah seperti kepatuhan pada fatwa serta regulasi syariah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tohawi *et al.*, (2023) menunjukkan apabila Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) di Bangkalan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah melalui implementasi prinsip syariah. Namun, penelitian ini lebih menunjukkan aspek umum dalam hukum ekonomi islam, belum secara spesifik membahas pelaporan murabahah. Hal tersebut memberikan celah pada peneliti untuk lebih fokus pada teknis pelaporan.

Pada penelitian yang dilakukan Yusiana (2025) menyajikan kendala umum contohnya minimnya literasi serta pemahaman akad syariah. Belum terdapat pembahasan mendalam terkait *sharia compliance* dalam pembiayaan murabahah. Menurut Sholeh & Dahruji (2024) pada penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas serta *sharia compliance* berpengaruh secara signifikan pada keputusan masyarakat Bangkalan terkait pemilihan bank syariah. Namun, penelitian ini lebih

berfokus pada sisi konsumen bukan implementasi teknis pelaporan murabahah di BPRS.

Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh (Dhani & Illahi, 2023) menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan prinsip murabahah namun belum seluruhnya sesuai dengan aturan dalam pengakuan aset, pencatatan uang muka, serta penerapan denda. Dan penelitian yang telah dilakukan oleh (Octasari *et al.*, 2023) menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting. Namun penerapan pengawasan akad dan akuntansi murabahah belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah terutama pada aspek kepemilikan barang sebelum akad.

Di sisi lain, penelitian dari (Rukhul A, 2023) terkait pengawasan *sharia compliance* pada BPRS tersebut hanya menegaskan pentingnya peran dari DPS dalam menjaga kepatuhan syariah. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada pengawasan secara umum dan tidak menyoroti masalah implementasi secara spesifik dari akad dan akuntansi murabahah.

Penelitian yang dilakukan Sa'bani *et al.*, (2024) memiliki tujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi akad murabahah dengan PSAK 102, dengan pemilihan metode yakni kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Standar PSAK 102 terkait pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sepenuhnya dipenuhi dalam praktik akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Dompus.

Jika dilihat dari penelitian sebelum-sebelumnya, Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas aspek kepatuhan secara umum atau terbatas pada PSAK 102, namun belum mengintegrasikan antara kepatuhan akad (berdasarkan fatwa DSN-MUI) dengan perlakuan akuntansi (pengakuan, penyajian, dan pengungkapan) pada BPRS, karenanya penelitian ini mengisi celah tersebut.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menguji implementasi *sharia compliance* pada dimensi teknis akad pelaporan akuntansi pada BPRS, bukan audit kepatuhan operasional. Karena itu, penelitian ini membatasi ruang lingkup implementasi dalam tiga aspek utama akuntansi pada pembiayaan murabahah ini yaitu pengakuan akad, penyajian piutang murabahah pada laporan keuangan, serta transparansi pengungkapan harga pokok dan margin terhadap pengguna.

Urgensi penelitian ini semakin jelas jika kita kaitkan dengan rendahnya pangsa pasar perbankan syariah yang ada di Indonesia. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, menurut data dari OJK, *market share* dari bank syariah sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 masih menduduki angka sekitar 7% (Mareati *et al.*, 2026). Hal ini menunjukkan masih ada masalah pada literasi serta kepercayaan masyarakat dalam implementasi *sharia compliance* di lembaga keuangan syariah. Memastikan kepatuhan dalam pelaporan keuangan bisa menjadi salah satu strategi agar dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena BPRS merupakan entitas yang memiliki peran secara langsung dalam memberikan akses pembiayaan syariah di tingkat daerah. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi *sharia compliance* pada aspek teknis pelaporan akuntansi khususnya pembiayaan murabahah (pengakuan, penyajian, dan pengungkapan) terhadap sebuah lembaga mikro keuangan syariah (BPRS) dengan menggunakan acuan ganda berupa Fatwa DSN-MUI No. 4/2000 dan No. 111/2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi sharia compliance dalam pengakuan akad, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS LTB Cabang Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam bagaimana implementasi *sharia compliance* dalam pengakuan akad, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS LTB Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi teori yang berkaitan dengan *sharia compliance* dan murabahah sebagaimana menjadi hal penting dalam penelitian, sehingga dapat menambah dan memperbanyak literatur yang mendukung teori tersebut. Peneliti berharap tulisan ini menjadi bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, tentunya banyak juga pengguna yang akan terbantu dengan informasi yang disampaikan. Penelitian ini untuk membantu pengguna agar mendapat pengetahuan atau wawasan lebih yang berkaitan dengan implementasi *Sharia Compliance* dalam akad dan akuntansi pembiayaan murabahah ini, sehingga nantinya calon pengguna juga semakin banyak yang berminat dan yang mengetahui seberapa jauh BPRS LTB KC Surabaya ini dalam kepatuhannya terhadap aturan syariah, serta BPRS LTB KC Surabaya ini dapat

mem-*branding* dirinya lebih luas pada jangkauan calon pengguna tentunya dengan citra yang baik karena implementasinya.